



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Pemohon I** TTL/Umur : Kudus, 03-03-1991, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, TTL/Umur : Kudus, 09-05-1992, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**
3. **Pemohon III** TTL/Umur : Kudus, 26-07-1999, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Alamat : Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon III**
4. **Pemohon IV**, TTL/Umur : Kudus, 28-10-2001, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Kabupaten Kudus Jawa tengah, sebagai **Pemohon IV**
5. **Pemohon V** TTL/Umur : Kudus, 23-10-2003, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Kabupaten Kudus Jawa Tengah, Sebagai **PEMOHON V**

Pemohon II bertindak selaku wali/penanggung jawab dari **Pemohon V**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register Nomor: 000/Pdt.P/2022/PA.Kds tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Pemalang, pernah hidup sepasang suami istri bernama Pewaris dengan Istri pewaris yang telah melangsungkan akad nikah pada 5 Mei 1990 sebagaimana Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa saat ini Pewaris telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 5 Desember 2020;
3. Bahwa saat ini Istri pewaris telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 20 November 2020;
4. Bahwa Pewaris memiliki orang tua saat ini kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bapak meninggal pada tahun 2002 dan ibu meninggal dunia pada tahun 2017 ;
5. Bahwa berdasarkan surat Keterangan ahli waris dengan mengetahui Kepala Desa Kabupaten Kudus. almarhum Pewaris meninggalkan 5 (lima) ahli waris yang bernama :
 - a. Pemohon I(anak pertama)
 - b. Pemohon II(anak kedua)
 - c. Pemohon III (anak ketiga)
 - d. Pemohon IV(anak keempat)
 - e. Pemohon V(anak kelima)
6. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum PEWARIS juga meninggalkan harta waris berupa : tabungan di Bank **atas nama Pewaris;**
7. Bahwa harta peninggalan PEWARIS berupa : tabungan di **atas nama Pewaris** merupakan harta waris yang belum pernah diambil/dibagi;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris yaitu untuk **mengambil tabungan** di Bank **atas nama Pewaris**;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal **Pasal 1066 KUHPerdara** dinyatakan sebagai berikut: *“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”* Dan ketentuan Pasal 171 juncto Pasal 172 Juncto Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Atas dasar uraian hukum tersebut di atas, kami mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan berkenan memutus dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum :
 - 2.1. **Pemohon I(alm)** adalah ahli waris dari **PEWARIS**;
 - 2.2. **Pemohon II(alm)** adalah ahli waris dari **PEWARIS**;
 - 2.3. **Pemohon III (alm)** adalah ahli waris dari **PEWARIS**;
 - 2.4. **Pemohon IV(alm)** adalah ahli waris dari **PEWARIS**;
 - 2.5. **Pemohon V(alm)** adalah ahli waris dari **PEWARIS**;
3. Menetapkan menurut hukum harta waris almarhum **Pewaris** berupa: tabungan atas nama almarhum **Pewaris** di Bank **atas nama Pewaris**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **advokat**

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 08-02-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Karanganyar pada tanggal 15-01-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-02-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris yang dikeluarkan di Kudus pada tanggal 29 September 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 7) Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang pada tanggal 05 Mei 1990, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 19-09-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 02-01-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 10) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Warisan dan silsilah waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 11 Oktoberr 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12) Fotokopi Buku tabungan BNI Kantor Cabang atas nama Pewaris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13) Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kudus pada tanggal 16 September 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14) Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kudus pada tanggal 11 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15) Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kudus pada tanggal 20 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

1. saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Para Pemohon
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Pewaris;**
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah Maswiyati dan ibu

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Istri pewaris pada tanggal 5 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
 - Bahwa pewaris dengan Istri pewaris telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu para Pemohon
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank **atas nama Pewaris;**
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan **mengambil tabungan** di Bank **atas nama Pewaris**
2. saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Pewaris;**
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah dan ibu
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Istri pewaris pada tanggal 5 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang ;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris dengan Istri pewaristelah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu para Pemohon
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank **atas nama Pewaris**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan **mengambil tabungan di Bank atas nama Pewaris**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 797/BH/2022/PA.Kds tanggal 23 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ...;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4. dan P.5., yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4. dan P.5. tersebut pula, Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4. dan P.5.,

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pewaris (Pewaris) dan Istri pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., P.9 dan P.10 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Pewaris (Pewaris) dan Istri pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (Surat Keterangan warisan dan silsilah ahli waris) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank **atas nama Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian Istri Pewaris) terbukti bahwa Istri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa (ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Pewaris** adalah anak kandung dari ayah dan ibu
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Istri pewaris pada tanggal 5 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
4. Bahwa pewaris dengan Istri pewaris telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu para Pemohon
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 disebabkan karena sakit;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank atas nama Pewaris;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengambil tabungan di Bank atas nama Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Pewaris);

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan **mengambil tabungan** di Bank **atas nama Pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
 - **Pemohon I(Pemohon I);**
 - **Pemohon II(Pemohon II)**
 - **Pemohon III (Pemohon III)**
 - **Pemohon IV(Pemohon IV)**
 - **Pemohon V(Pemohon V)**
3. Menetapkan Memberi ijin kepada ahli waris atau pemohon untuk pengurusan harta peninggalan dari almarhum **Pewaris** In casu berupa Pencairan **tabungan** di Bank **atas nama Pewaris**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====